

Judul : UU Wabah Penyakit Menular Perlu Direvisi
Tanggal : Rabu, 29 Januari 2020
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 9

UU Wabah Penyakit Menular Perlu Direvisi

DPR RI diharapkan juga proaktif di bidang legislasi dalam merespons situasi perkembangan kesehatan masyarakat yang sudah terhubung dengan kondisi kesehatan global.

ATALYA PUSPA
atalya@mediaindonesia.com

BERKACA dari perkembangan masalah kesehatan masyarakat dunia, Indonesia dinilai perlu segera memiliki UU mengenai wabah penyakit yang komprehensif. Keberadaan UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit dianggap sudah tidak relevan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widja-

jarta, menjawab *Media Indonesia* sebagai respons atas perkembangan penularan penyakit yang bersifat global seperti flu yang disebabkan oleh virus korona saat ini. "UU Nomor 4 Tahun 1984 perlu direvisi, misalnya memasukkan bagaimana cara penanganan ancaman senjata biologis," ujarnya.

Marius mengaku, empat tahun lalu dia masuk tim pembuatan naskah akademik UU wabah yang baru. "Di situ konsepnya sudah diubah. Bukan hanya bakteri kuman, melainkan juga tentang NBC (*nuclear, biology, and chemical*) terrorism. Sekarang

perang bukan hanya pakai senjata, melainkan ancaman senjata biologis adalah nyata," katanya kemarin.

Ia menuturkan materi UU yang perlu diatur, antara lain, tentang wabah, mulai sumber dan jenisnya, sistem pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan/penanganan, pemulihan pascaterjadinya wabah, pembagian wewenang, peran dan fungsi pemerintah pusat dan daerah, peran serta masyarakat, kerja sama nasional dan internasional, dan lainnya.

Selain itu, Marius juga menilai Indonesia jangan sampai terus bergantung pada negara lain untuk mengimpor vaksin. Alasannya saat ini Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk membuat vaksin sendiri. "Vaksin polio kan dibuat di Indonesia dan diekspor. Jangan sampai kita tergantung pada Amerika," tandas Marius.

Ia berharap adanya UU Wabah nantinya dapat berfungsi untuk menjaga ketahanan nasional. "Contoh sekarang pneumonia di Wuhan, investor rugi sekali. Dulu saya ditekan suruh cepat menyusun itu. Kalau ada UU, kan jelas apa yang harus dilakukan. Jangan seperti sekarang yang simpang siur, setiap daerah beda penanganan," tandasnya.

Aksi

Keberadaan UU Wabah Penyakit belum dianggap mendesak oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan diungkapkan Komisi IX belum membahas rancangan undang-undang yang khusus soal penanganan wabah mematikan. Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh berpendapat dalam situasi darurat saat ini yang terpenting ialah aksi. "Tidak perlu khawatir soal undang-undangnya ada atau tidak. Kalau soal virus korona ini, apa pun yang harus segera dilakukan, ya dilakukan," ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan Komisi IX sedang membahas RUU tentang Kesehatan Masyarakat. Menurut Nihayatul, RUU itu juga mengakomodasi tentang penyakit menular. RUU itulah yang paling memungkinkan untuk dimajukan meskipun tidak masuk prioritas di 2020 ini. (Ifa/H-1)

UU tentang Wabah Penyakit

Indonesia

Berdasarkan UU nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Daerah Wabah

Pasal 4 :

(1) Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.

Upaya Penanggulangan

Pasal 5

Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- penyelidikan epidemiologis
- pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina
- pencegahan dan pengebalan
- pemusnahan penyebab penyakit
- penanganan jenazah akibat wabah
- penyuluhan kepada masyarakat
- upaya penanggulangan lainnya

Pro-kontra

- Perlu dilakukan revisi dan memasukkan cara penanganan ancaman senjata biologis.
- Materi yang perlu diatur antara lain
 - Tentang wabah mulai dari sumber dan jenis wabah
 - Sistem pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan/penanganan wabah
 - Penanganan dan pemulihan setelah terjadinya wabah
 - Pembagian wewenang
 - Peran dan fungsi pemerintah pusat dan daerah
 - Peran serta masyarakat, pembiayaan, kerja sama nasional dan internasional
 - Prosedur penyidikan
 - Ketentuan sanksi

Sumber: UU No 4 Tahun 1984/Tim Riset MI